**Optimalisasi Program PUSPAGA Dalam Pencegahan Kekerasan pada Perempuan Dan Anak Pada Tingkat Balai RW di Kenjeran Surabaya**

**Marcel Mochammad Reza Ardito1, Anggraeny Puspaningtyas2, Hasan Ismail3, Muhammad Roisul Basyar4**

1-2Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

*marcelardito02@gmail.com**,* *anggraenypuspa@untag-sby.ac.id**,* *hasanismail@untag-sby.ac.id**, roisulbasyar@untag-sby.ac.id*

**ABSTRAK**

Permasalahan keluarga merupakan suatu permasalahan yang cukup sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dimana permasalahan tersebut mencakup beberapa bentuk dinamika kehidupan, perilaku, dan pola / sikap hidup yang dapat mengganggu rumah tangga maupun keluarga. Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam menyatukan tanggung jawab orang tua dan kewajiban negara maupun pemerintah daerah untuk membantu mengatasi permasalahan keluarga dengan salah satu caranya yaitu membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di tingkat Balai RW yang bertujuan sebagai salah satu layanan untuk meningkatkan kehidupan dan ketahanan keluarga. Dalam mencapai tujuan penelitian tersebut, penelitian menggunakan metode observasi, dan dokumentasi. Hasil pendampingan ini menunjukan bahwa program PUSPAGA dalam meningkatkan kehidupan dan ketahanan keluarga di tingkat balai RW khususnya Balai RW 02 Kel. Tanah Kali kedinding, Kec. Kenjeran Cukup berjalan dengan baik dikarenakan adanya beberapa faktor pendukung seperti kinerja, inisiatif, dan interaktif dari penulis dan pegawai layanan PUSPAGA RW dalam melakukan promosi / sosialisasi dan konsultasi / konseling.

**Kata Kunci :** Puspaga, Peningkatan kehidupan, Ketahanan Keluarga

***ABSTRACT***

*Family problems are a problem that occurs quite often in everyday life, where these problems include several forms of life dynamics, behaviour and life patterns/attitudes that can disrupt the household and family. Therefore, efforts are needed to unite the responsibilities of parents and the obligations of the state and local governments to help overcome family problems, one way is by establishing a Family Learning Center (PUSPAGA) which aims to be a service to improve family life and resilience. In achieving the research objectives, the research used methods with observation and documentation. The results of this research show that the PUSPAGA program in improving the lives and resilience of families at the RW hall level, especially RW Hall 02 Kel. Kali Kedinding Land, District. Kenjeran is running quite well due to several supporting factors such as performance, initiative, and interactiveness from the writers and PUSPAGA RW service employees in carrying out promotions / socialization and consultation / counseling.*

***Keywords:*** *Family problems, puspaga rw, improving family life and resilience*

**PENDAHULUAN**

Keluarga merupakan suatu hal penting dalam hidup yang memiliki peran, tanggung jawab, dan fungsi sebagai unit terkecil dari kelompok masyarakat yang dapat membantu anggota keluarga menjadi orang yang lebih baik atau sebaliknya di dalam kehidupan bermasyarakat. Keluarga juga merupakan tempat untuk berlindung, merasakan kenyamanan, dan sebagai tempat tujuan ketika seseorang merasa bersedih, senang, kecewa, atau kembali Bahagia dan keluarga akan selalu menyambut perasaan itu. Keluarga adalah "Harta" yang paling Berharga Dalam Hidup dan bukan hanya sekedar ungkapan yang berlebihan jika dikatakan bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga dalam hidup. Keluarga merupakan salah satu kunci sukses dalam mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia, dan saat ini bangsa Indonesia sedang dipersiapkan (Herawati et al., 2020). Selain itu, Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari pasangan suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan ibu. Setiap individu pasti memiliki keinginan untuk menciptakan keluarga harmonis saat membangun rumah tangga. Keluarga harmonis menurut (Gunarsa, 2000) tercipta bilamana setiap anggota keluarganya merasa Bahagia yang ditandai dengan berkurangnya kekecewaan, ketegangan, dan penerimaan seluruh keadaan serta eksistensi aktualisasi diri yang meliputi aspek fisik, sosial dan mental.

Permasalahan keluarga sendiri merupakan suatu permasalahan yang cukup sering terjadi di kehidupan sehari-hari, dimana permasalahan tersebut mencakup beberapa bentuk dinamika kehidupan, perilaku, dan pola / sikap hidup yang dapat mengganggu rumah tangga maupun keluarga. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya, yaitu Ida Widayati mengatakan bahwa dari 173 kasus yang terjadi pada Januari-Agustus 2023 diantaranya yaitu 122 adalah kasus kekerasan pada anak, dan sisanya 51 kasus kekerasan yang terjadi kepada orang dewasa. Dalam 173 kasus tersebut, kepala DP3APPKB yaitu Ida Widayati merinci kasus kekerasan tersebut terhadap anak yang meliputi kekerasan pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebanyak 27, dan kekerasan anak karena KDRT sebanyak 26, sertanon-kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 69. Adapun Juga kekerasan terhadap orang dewasa di antaranya adalah 39 korban KDRT dan 12 kasus non-KDRT. Permasalahan anak dan permasalahan dalam keluarga semakin lama menjadi semakin lebih kompleks “Kekerasan dalam bentuk apapun seharusnya tidak boleh terjadi, baik di dalam keluarga maupun lingkungan tempat tinggal atau sekolah,” (Ida Widayati, 2023).

Dalam hal tersebut, maka dibentuklah sebuah program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam mencegah kekerasan yang terjadi pada sebuah keluarga khususnya bagi perempuan dan anak. PUSPAGA sendiri merupakan suatu lembaga / program bentukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam meningkatkan kualitas sebuah keluarga. PUSPAGA sendiri memiliki tugas yaitu memberikan layanan secara gratis dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak serta menciptakan surat rujukan terhadap pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan anak dan orang tua/keluarga untuk mendukung tumbuh kembang anak secara lebih optimal.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) kota Surabaya juga telah bekerjasama dengan berbagai instansi lintas sektor dan berbagai kelurahan serta kecamatan dalam membantu PUSPAGA untuk melakukan kegiatan yang dimana jika dalam kegiatan tersebut membutuhkan tenaga profesi dari instansi lainnya. PUSPAGA sendiri telah mencapai pada tingkatan Balai RW. Dimana Pusat Pembelajaran Keluarga Balai RW (PUSPAGA) Balai RW sendiri dalam Mewujudkan Kota Surabaya sebagai kota ramah anak dan membentuk keluarga yang berkualitas berusaha untuk mewujudkan pemahaman kepada seluruh warga di Kota Surabaya dimana kita semua harus mempunyai sikap yang sama terhadap pentingnya dalam memenuhi hak dan perlindungan bagi perempuan dan anak agar dapat mencapai kesetaraan gender dan anak akan pentingnya mewujudkan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak, yang terpenting adalah bagaimana masyarakat di lapisan paling bawah mapaun menengah dan atas dalam lapisan sosial masyarakat harus memperoleh pemahaman yang sama tentang hal tersebut melalui kebiasaan, gaya pola hidup dan pembentukan lingkungan dengan menggunakan perspektif gender dan anak secara baik dan mendalam.

Selain untuk meningkatkan kehidupan dan ketahanan keluarga di tingkat balai RW, tujuan lain dari pelayanan PUSPAGA Balai RW antara lain :

1. Meningkatkan akses dan mendekatkan layanan terkait pembelajaran keluarga dan mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kalangan masyarakat.
2. Tersedianya layanan gratis bagi keluarga dalam bentuk 'one-stop services', yaitu layanan keluarga terpadu yang komprehensif dan terpadu berdasarkan hak-hak anak.
3. Tersedianya tempat informasi, pelayanan konsultasi dan konseling bagi anak dan orang tua yang bertanggung jawab kepada anak.
4. Serta terciptanya ketahanan keluarga dan mewujudkan pemenuhan hak-hak anak dalam peningkatan kualitas keluarga.

Dengan terbentuknya PUSPAGA pada tingkat balai RW ini diharapkan dapat memiliki berbagai manfaat dan fungsi sebagai unit layanan pelaksanaan mandat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 yang meliputi sub urusan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak. Serta diharapkan dapat menjadi penyedia layanan yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan ketahanan keluarga khususnya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tingkat balai RW.

**METODE PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan Program

Dalam kegiatan pelaksanaan magang ini, dilakukan demi tujuan untuk mengabdi kepada masyarakat, dalam hal ini mahasiswa melakukan sosialisasi, penyuluhan, pendampingan kepada warga yang mengalami suatu permasalahan dalam sebuah hubungan keluarga terutama yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga khususnya pada perempuan dan anak. Beberapa bentuk dari hal yang telah dilakukan untuk pengabdian kepada masyarakat yaitu diantaranya :

1. Sosialisasi, dilakukan berupa bentuk kegiatan menjelaskan suatu materi terkait peningkatan ketahanan keluarga, hal yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keluarga, pencegahan kenakalan remaja, peran orang tua sebagai kepala keluarga, dan masih banyak materi lainnya yang diberikan oleh pihak mitra kepada mahasiswa magang.
2. Penyuluhan, dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terkait peningkatan ketahanan keluarga agar tidak gampang terjadi perpecahan dalam suatu hubungan berkeluarga yang dimana penyuluhan ini dilakukan oleh mahasiswa baik secara individu maupun berkelompok kepada warga / klien..
3. Pendampingan, dilakukan ketika terndapat klien yang mengalami sebuah kekerasan pada rumah tangga, dimana hal yang dapat dilakukan dalam pendampingan ialah memberikan konseling pada tahap awal, kemudian memberikan tampat perlindungan dan surat rujukan untuk korban agar segera mendapat tindak lanjut dari pihak berwenang.

Dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan ini, tim memakai beberapa metode yang meliputi tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi.

Tahap Persiapan

Tahap Pelaksanaan

Tahap Evaluasi

1. Tahapan Persiapan

 Tahapan pertama sebelum mengikuti kegiatan ini yang berposisi sebagai Fasilitator PUSPAGA dari instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), Tim menyiapkan agenda kegaitan dengan Menyusun proposal rencana kegiatan dan tim Melengkapi profil dimana berisi data pribadi, kontak pribadi, kontak darurat, akun media sosial. Selain itu tim melakukan kordinasi dengan instansi terkait.

1. Tahapan Pelaksanaan

 Dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya. Pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah disepakati antara instansi dengan tim pelaksana kegiatan, meliputi pemberian pendampingan fasilitato narasumber, mediator dan konsultasi

1. Tahapan Evaluasi

 Tahapan evaluasi kegiatan dilakukan langsung oleh instansi maupun mitra yang bertanggung jawab terkait dengan peserta yang telah diterimannya dengan cara melaksanakan evaluasi, mengolah, dan menganalisis data hasil evaluasi tersebut kemudian menentukan keberhasilan program yang telah dijalankan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau instansi maupun mitra di tempat magang mahasiswa. Menurut Norman E. Gronlund (1976) dalam (Purwanto, 2013: 3) menyatakan evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran telah dicapai oleh mahasiswa.

2. Lokasi dan waktu

Dalam kegiatan pendampingan ini dilakukan dalam waktu kurang lebih selama 5 bulan. Kegiatan magang ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) yang mendapat posisi sebagai Fasilitator PUSPAGA yang ditempatkan di Balai RW 02 Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, lebih tepatnya berlokasi di Jl. Kedinding Tengah I, Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur 60129.

 Adapun detail kegiatan yang telah dilaksanakan oleh instansi, diantaranya yaitu :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HARI | WAKTU | KEGIATAN | LOKASI |
| Senin | 07.30 s/d 16.00 | Kelas parenting, Promosi, sosialisasi / parenting / pembelajaran keluarga kepada para orang tua/warga dan bimbingan masyarakat. | Balai RW 02 Tanah Kali Kedinding, Kec Kenjeran Balai RW 02 Tanah Kali Kedinding, Kec Kenjeran |
| Selasa | 07.30 s/d 16.00 | Kelas parenting, Promosi, sosialisasi / parenting / pembelajaran keluarga kepada para orang tua/warga dan bimbingan masyarakat. | Balai RW 02 Tanah Kali Kedinding, Kec Kenjeran Balai RW 02 Tanah Kali Kedinding, Kec Kenjeran |
| Rabu | 07.30 s/d 16.00 | Kelas parenting, Promosi, sosialisasi / parenting / pembelajaran keluarga kepada para orang tua/warga dan bimbingan masyarakat. | Balai RW 02 Tanah Kali Kedinding, Kec Kenjeran Balai RW 02 Tanah Kali Kedinding, Kec Kenjeran |
| Kamis | 07.30 s/d 16.00 | Kelas parenting, Promosi, sosialisasi / parenting / pembelajaran keluarga kepada para orang tua/warga dan bimbingan masyarakat. | Balai RW 02 Tanah Kali Kedinding, Kec Kenjeran Balai RW 02 Tanah Kali Kedinding, Kec Kenjeran |
| Jumat | 07.30 s/d 16.00 | Kelas parenting, Promosi, sosialisasi / parenting / pembelajaran keluarga kepada para orang tua/warga dan bimbingan masyarakat. | Balai RW 02 Tanah Kali Kedinding, Kec Kenjeran Balai RW 02 Tanah Kali Kedinding, Kec Kenjeran |

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan Pendampingan yang dilakukan oleh penulis juga memiliki berbagai macam kegiatan yang telah ditentukan / ditetapkan dengan harapan dapat dijalankan sebaik mungkin dalam pelaksanaanya. Pelaksanaan tersebut dilakukan pada ruang lingkup penempatan tugas masing-masing seperti penulis yang mendapatkan penempatan pada Balai RW 02 Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran. Hasil dari pelaksanaan tersebut kemudian akan dievaluasi oleh pihak instansi apakah kegiatan yang dijalankan pada balai RW menjadi lebih efisien atau tidak efisien. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh penulis dalam memenuhi tugas yang diberikan oleh pihak instansi diantaranya adalah sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| Gambar 1 Koordinasi terkait pengenalan diri dan program puspaga RW | Gambar 2 Kegiatan rutin sosialisai / parenting terkait keluarga |

Kegiatan pendampigan pada ini berlangsung selama 4 bulan jika ditotal dari penulis memulai dan terjun secara langsung kepada masyarakat sosial, dimana tempat pastinya ialah berada di Balai RW 02 Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran Kota Surabaya. Selama kegiatan magang ini, penulis disuguhi dengan berbagai faktor pendukung dan penghambat atau tingkat kesulitan dan kemudahan yang langsung dihadapi oleh penulis selama magang berlangsung dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh instansi tempat magang. Selama pelaksanaan magang ini, penulis mendapat banyak sekali informasi yang bermanfaat. Informasi ini memiliki kemiripan dengan pendapat dari Laura Spencer (dalam Hogan, 2002:49), yang menyampaikan bahwa peran fasilitator adalah untuk memimpin sebuah kelompok dan mencarikan solusi dengan cara membangun visi dan mengembangkan rencana yang memotivasi setiap orang untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. ASTD (dalam Sumpeno, 2010:3) mengemukakan paling tidak ada empat fungsi utama fasilitator kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu (fasilitator sebagai narasumber, pelatih, mediator, dan fasilitator sebagai penggerak, diantaranya yaitu :

|  |  |
| --- | --- |
| Gambar 3 Sosialisasi terkait kenakalan remaja ke sekolah | Gambar 4 Konsultasi terkait pendaftaran CATIN |

Pada kegiatan ini dilakukan pemberian Fasilitator sebagai narasumber, Narasumber biasanya merujuk kepada seseorang yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan media secara online maupun pemberitahuan secara langsung (tatap muka). Oleh karena itu, penulis diharapkan mampu dalam menerima semua informasi yang diberikan oleh pihak mitra yaitu DP3APPKB yang kemudian informasi tersebut disalurkan kepada para warga / klien. Selain itu Fasilitator sebagai pelatih, dalam hal ini fasilitator diharapkan dapat melakukan tugas menjadi pembimbing, konsultan, coaching, dan penyampai materi untuk peningkatan kualitas ketahanan keluarga dan pencegahan kekerasan khususnya pada perempuan dan anak.

Pendambingan juga memberikan Fasilitator sebagai mediator, dilakukan ketika fasilitator mendapat sebuah kasus yang dimana terjadi ketegangan dan konflik antar individu / kelompok yang berlawanan, dan tugas fasilitator dalam hal ini yaitu sebagai penengah dan kemudian melakukan mediasi kepada pihak yang mengalami konflik agar dapat menemukan sebuah solusi diantara kedua nya yang menjembatani perbedaan tersebut. Selain itu Fasilitator sebagai penggerak Pada kegeiatan ini juga diberikan Fasilitator lebih berperan sebagai pihak yang memberikan dorongan atau motivator pada suatu kelompok / individu secara bersama (swadaya) yang dapat membangun dirinya dalam berpartisipasi di lapisan sosial masyarakat dengan menimbulkan sedikit masalah terutama yang menyangkut hal keluarga. Kegiatan lainnya tidak hanya terbatas pada gambar diatas, ada beberapa kegiatan lainnya yang telah dilakukan oleh penulis, diantaranya adalah :

1. Membuka dan melaksanakan pelayanan PUSPAGA Balai RW dengan melakukan koordinasi dan pengenalan diri serta menjelaskan tentang program PUSPAGA RW dengan beberapa pihak seperti kelurahan dan Balai RW tempat magang berlangsung.
2. Melakukan administrasi pelaksanaan konseling / konsultasi serta psikoedukasi kepada klien / warga yang datang ke Balai RW.
3. Melakukan pembuatan jadwal piket PUSPAGA RW dengan berkoordinasi kepada perangkat RW 02 guna memenuhi tupoksi yang disediakan oleh DP3APPKB.
4. Melakukan wawancara kepada klien / warga yang mengalami suatu permasalahan di keluarganya dan kemudian melaporkannya kepada pihak terkait.
5. Melakukan tindakan konseling awal dengan tujuan sebagai pencegahan awal (non klinis) kepada klien yang mengalami suatu permasalahan dalam sebuah keluarga.
6. Melakukan psikoedukasi (tahap dasar) kepada klien / warga yang membutuhkan saran terkait permasalahan keluarga.
7. Melakukan dan menyiapkan zoom Prenting, sosialisasi / Promosi terkait pembelajaran keluarga kepada klien / warga / orang tua yang datang secara langsung ke Balai RW untuk meningkatkan pemahaman terkait peningkatan ketahanan keluarga.
8. Berkoordinasi dengan berbagai pihak khususnya (Kelurahan dan Pengurus Balai RW) terkait kegiatan lain yang akan dilakukan terkait dengan PUSPAGA RW dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga.
9. Membantu dan mengarahkan klien / warga yang ingin mendaftar sebagai Calon Pengantin (CATIN) baik secara online maupun offline yang langsung datang ke pusat PUSPAGA yang berlokasi di gedung siola lantai 2.

**KESIMPULAN**

Program pemerintah Kota Surabaya khususnya bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) yang menjalankan program PUSPAGA RW berhasil menjalankan program dengan cukup baik. Hal ini dapat ditinjau dari salah satu layanan PUSPAGA Balai RW yang dibentuk sebagai garda terdepan dalam pendampingan masalah kesehatan mental bagi anak dan orang tua serta permasalahan yang ada dalam sebuah hubungan keluarga. Fasilitator PUSPAGA selama kegiatan menunjukan aspek penting yang perlu dioptimalisasikan yakni koordinasi dengan pihak yang terlibat dalam menjalankan suatu kegiatan di tingkat Balai RW dan juga keterlibatan masyarakat setempat untuk mendapatkan pemahaman atau informasi mengenai peningkatan ketahanan keluarga dan pencegahan kekerasan khususnya pada perempuan dan anak.

**DAFTAR PUSTAKA**

Bella Syahputri, F. (2022). Peran Puspaga Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak. JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan), 9(02), 177–187. https://doi.org/10.21009/jkkp.092.05

Dinas, P., Perempuan, P., Perlindungan, D. A. N., Penduduk, P., Keluarga, D. A. N., Rumah, D., Kdrt, T., & Kota, D. I. (2023). The Role Of Women ’ S Empowerment And Child Protection , Protection Of Women Victims Of Domestic Violence ( Kdrt ) In. Xvii(02), 57–65.

Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak

Sunariyanto, & Abidin, A. Z. (2022). Efektivitas Pelayanan Publik Di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anaka Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota). Jurnal Respon Publik, 16(8.5.2017), 93–104

Syahputri, F. (2022). Peran Puspaga Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak. JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan), 9(02), 177–187. https://doi.org/10.21009/jkkp.092.05